



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 122 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan di Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Di Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuh-Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3482) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan Dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3101) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3253);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman

Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5 Seri D Nomor 5);

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 / KEP/M.PAN / 7 / 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP / 25 / M. PAN / 2 / 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah ;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP / 6 / M. PAN / 2 / 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 208/KPTS/O.T.210/4/2001 tentang Pedoman Pembibitan Ternak Nasional ;
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Penjabaran Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dinas adalah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah.

3. Balai adalah Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah.
4. Satuan Kerja adalah Perangkat Balai yang berupa tempat dan atau prasarana dan sarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas Balai.
5. Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak adalah Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah.
6. Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.
7. Pelayanan Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan.
8. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
9. Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya ;
10. Ternak adalah semua jenis hewan yang dibudidayakan untuk diambil manfaatnya.
11. Ternak Bibit atau Ternak Konsumsi adalah hasil budidaya ternak yang ada di Satuan Kerja dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan cara melakukan pembelian dan pembayaran langsung ke Satuan Kerja setempat .
12. Produk Hasil Ternak adalah daging, telur, susu dan pupuk kandang yang ada di satuan kerja dan dapat dibeli oleh masyarakat dengan cara pembayaran langsung ke Satuan Kerja setempat.
13. Persyaratan ternak bibit dan produk hasil ternak yang diproduksi oleh Satuan Kerja dilingkup Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak, adalah mengacu pada hasil standarisasi bibit ternak Jawa Tengah dan kriteria produk hasil ternak (daging, telur dan susu) yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) Visi dari Balai adalah menjadikan Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak yang mandiri, profesional dan berwawasan agribisnis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang peternakan.

- (2) Guna mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai mempunyai Misi meningkatkan kualitas dan kuantitas bibit ternak dan produk hasil ternak yang dibutuhkan masyarakat melalui :
- a. penyediaan ternak bibit atau ternak konsumsi, misalnya : sapi, kambing, domba, ayam, itik dan kelinci, yang berkualitas dalam jumlah cukup dan sesuai kebutuhan masyarakat.
 - b. penyediaan produk hasil ternak, misalnya : daging, telur dan susu yang ASUH.
 - c. pengembangan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak Pada Dinas Peternakan adalah agar pelaksanaan penjualan dan pembelian ternak bibit, ternak konsumsi dan produk hasil ternak dapat berjalan efektif, efisien dan tepat waktu sesuai dengan visi dan misi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang peternakan.

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Mekanisme Pelayanan di Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Mekanisme Pengaduan Keluhan Pelayanan di Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Desember 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 122

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 122 Tahun 2006
TANGGAL 23 Desember 2006

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
DI BALAI PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan ternak dan produk hasil ternak	Persyaratan mendapatkan ternak dan produk hasil ternak : 1. Bagi masyarakat yang membutuhkan ternak dan produk hasil ternak mendaftarkan lokasi Satuan Kerja Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak 2. Membayar secara tunai sesuai dengan harga yang ditentukan	1. Konsumen membeli ternak/ produk hasil ternak langsung ke Satuan Kerja Pembibitan dan Budidaya 2. Satuan Kerja langsung menyerahkan ternak atau produk hasil ternak yang sudah dibayar	Ternak: minimal 3 hari atau berdasarkan kesepakatan Produk hasil ternak : minimal 1 (satu) hari	Menyesuaikan harga pasar	Ternak : • Sapi • Ayam • Kelinci • Kambing • Itik • Domba Produk Hasil Ternak : • Susu • Telur • Daging	1. Ruang tunggu 2. Kandang ternak 3. Mesin ketik 4. Kalkulator 5. Brankas 6. Timbangan ternak 7. Keranjang ternak/ box 8. Alat transportasi roda 4 9. Alat transportasi roda 2 10. Mesin tetas 11. Box ternak 12. PLN 13. Kebun HMT 14. Gudang Pakan 15. Peralatan Kndg 16. Sumur/ PAM	1. Pengetahuan: a. Kebijakan tentang pembibitan Jawa Tengah maupun Nasional b. Kebijakan tentang budidaya ternak 2. Ketrampilan : a. Teknik pembibitan dan budidaya ternak b. Teknik pelayanan prima 3. Sikap : a. Komunikasi b. Ketelitian kerja c. Kejujuran d. Responsif e. Kerjasama	Sesuai PP 30 / 1980 tentang Peraturan Dieiplin PNS	Pembatalan jual beli	- o Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak, Jl. MT Haryono 53 B Sidomulyo, Ungaran Telp. (024) 6923095 - o Satuan kerja sapi bibit dan ayam Maron, Desa Sidorejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung - o Satuan kerja sapi perah Pagerkukuh, Desa Pagerkukuh, Kec. Wonorejo, Kab. Wonorejo - o Satuan kerja sapi kere man Kopeng, Da. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang - o Satuan kerja kambing Kaligesing, Desa. Tlogorejo, Kec. Kaligesing, Kab. Purworejo - o Satuan kerja kambing/domba dan sapi kereman Sumberejo, Da. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal - o Satuan kerja itik Banyu biru, Desa Ngrapah, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang - o Satuan kerja kelinci Balekambang, Desa Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta

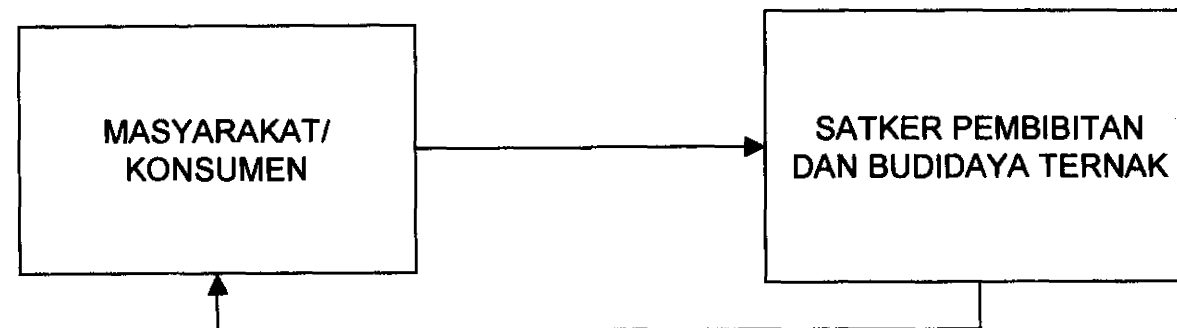
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 122 Tahun 2006
TANGGAL 23 Desember 2006

MEKANISME PELAYANAN
DI BALAI PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH



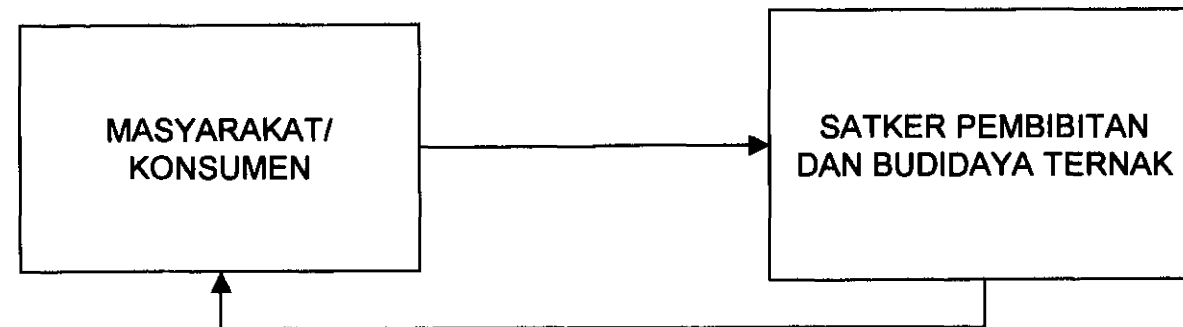
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 122 Tahun 2006
TANGGAL 23 Desember 2006

MEKANISME PENGAJUAN KELUHAN PELAYANAN
DI BALAI PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO